

# Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemindahan Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara

Rusdin Alauddin\*, Faisal I Sangaji, Nam Rumkel

Fakultas Hukum Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia.

\* E-mail Korespondensi: [rusdinalauddin@unkhair.ac.id](mailto:rusdinalauddin@unkhair.ac.id)

## Abstract:

The business of providing electricity is controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people, not the other way around, which actually has a detrimental impact on society. This research is empirical legal research. The research was conducted at PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, North Maluku. The results of the research show that the form of legal protection for the rights of land owners regarding the erection of electricity poles is preventive legal protection by involving affected communities in determining the points and ensuring that the construction is in accordance with safe distances and safety. Government supervision is also mandatory for the establishment of electricity networks, which is part of the preventive protection of community rights in Fitu Village, South Ternate City. The rights and obligations for erecting electricity poles are PT. PLN (Persero) has the right to use the land for public facilities, in this case for the erection of electricity poles, but must fulfill its obligations by providing compensation or compensation to the land owner based on the provisions of the Electricity Law.

**Keywords:** Electricity; Compensation; Compensation; Power Pole; Legal Protection

## Abstrak:

Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, justru memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah terhadap pendirian tiang listrik yaitu pertama perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan preventif terhadap hak-hak masyarakat di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.

**Kata Kunci:** Ketenagalistrikan; Ganti-Rugi; Kompensasi; Tiang Listrik; Perlindungan Hukum

## 1. Pendahuluan

Listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dalam menunjang produksi di berbagai sektor. Ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat dijalankan serta dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak

ekonomi nasional. Dengan demikian, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>1</sup> Kewajiban negara menjadi penting dalam menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di mata hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (*equality under the law*).<sup>2</sup>

PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) yang selanjutnya disingkat PT. PLN (persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka urusan penyediaan tenaga listrik termasuk memasang sarana jaringan tiang listrik untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 27 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memberikan kewenangan masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara, namun pihak PT PLN (Persero) harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendirian jaringan tiang listrik termasuk dalam pengadaan tanah yang artinya pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, yang berhak adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah.<sup>3</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berarti mengadakan tanah yang dilakukan dengan cara memberi ganti-rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yaitu pemilik hak atas tanah. Karena itu pihak PT. PLN (persero) dalam melakukan pengadaan tanah untuk pendirian tiang listrik demi kepentingan umum berkewajiban memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi. Mengingat tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peran paling penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional (*welfare state*).<sup>4</sup> Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa terdapat dua jenis penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan: *Pertama*, penggunaan tanah secara langsung, yaitu penggunaan tanah yang disertai dengan pelepasan hak atas tanah; *Kedua*, penggunaan tanah secara tidak langsung, yaitu penggunaan tanah tanpa disertai dengan pelepasan hak atas tanah.

Pemindahan tiang listrik merupakan suatu langkah strategis dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan seringkali diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Pemindahan tiang listrik harus melibatkan masyarakat yang terdampak dalam pendirian dan pemindahan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero). Dalam konteks ini,

---

<sup>1</sup> Arifin, Yusuf Rachmat. "Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 1-31.

<sup>2</sup> Bramantara, Rezal Helwin. "Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 209-22.

<sup>3</sup> Landasan, Shela. "Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).

<sup>4</sup> Widodo, Wahyu, and Toebagus Galang. "Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare Through the Concept of Welfare State in Indonesia." In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, pp. 260-263. Atlantis press, 2019.

pemilik tanah ikut serta dalam membantu menentukan titik atau lokasi pembangunan fasilitas jaringan listrik, undang-undang membebankan kepada PT PLN (Persero) kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai Pasal 27 dan Pasal 30 Undang-Undang Ketengalistrikan.

Pada tataran praktik, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus yang terjadi di Kota Ternate, dimana tiang listrik di dirikan oleh pihak PLN tanpa sepengetahuan pemilik tanah, bahkan ketika masyarakat ingin mengajukan pemindahan tiang listrik kepada pihak PLN masyarakat dimintai biaya pemindahan tiang listrik sebesar Rp. 5.000.000.00 - 6.000.000.00 kepada masyarakat sebagai biaya pemindahan. Hal tersebut sangat merugikan pemilik tanah sebab penggunaan lahan untuk pendirian tiang listrik tidak ada pelibatan pemilik tanah dalam pendirian tiang listrik oleh PLN, sehingga masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengajuan pemindahan tiang listrik tanpa harus membayar biaya pemindahan. Sedangkan pemberian kompensasi dalam pendirian tiang listrik telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Hak Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.<sup>5</sup>

Pemberian kompensasi atau ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam memberikan kompensasi serta memperhatikan tingkat keselamatan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi yang dibebankan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan data awal observasi pada PT. PLN (Persero) Kota Ternate terkait pemindahan sarana jaringan tenaga listrik menegah bahwa pemindahan tiang listrik belum memiliki regulasi yang mengatur tentang jumlah besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pemindahan tiang listrik, sebab belum ada regulasi yang tetap dalam mengatur terkait pemindahan sarana jaringan tiang listrik.<sup>7</sup> Namun terkait pendirian tiang listrik di tanah hak milik perorangan tidak adanya pemberian ganti rugi atau kompensasi, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan belum membahas secara signifikan terkait kompensasi tersebut diperuntukkan pada pemindahan tiang listrik atau hanya pada jaringan tenaga tinggi.

Pada permasalahan ini tidak ada regulasi yang mengatur terkait biaya pemindahan sarana jaringan listrik, namun PT PLN (Persero) menetapkan biaya pemindahan tiang listrik, sehingga dalam permasalahan ini masyarakat merasa dirugikan, baik secara materil maupun immeteril.<sup>8</sup> Pemberian kompensasi dalam pendirian tiang listrik oleh

---

<sup>5</sup> Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas

<sup>6</sup> Triyadi, Rizki, and Tatty Aryani Ramli. "Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 69-74.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Supervisor Bidang Jaringan Distribusi PT. PLN (Persero) Kota Ternate, Tanggal 24 Mei 2023.

<sup>8</sup> Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328-352.

PT. PLN (Persero) kepada masyarakat tidak hanya sekedar transaksi hukum, tetapi menjadi wujud nyata dari upaya perusahaan untuk menghormati, mendengar, dan membantu masyarakat yang terdampak. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman.

Dengan melihat uraian fenomena tersebut, maka tampak bahwa terdapat kesenjangan hukum antara apa yang harusnya ada sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan terkait kompensasi hak atas tanah serta permasalahan biaya pemindahan tiang listrik yang diajukan oleh PT. PLN (Persero) Kota Ternate. Ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (*empirical legal research*).<sup>9</sup> Pendekatan dalam studi hukum yang menekankan pada analisis fakta-fakta konkret dan kasus-kasus nyata sebagai dasar untuk memahami dan menafsirkan hukum. Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, Maluku Utara. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif.<sup>10</sup>

## **3. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Pendirian Tiang Listrik PT. PLN (Persero)**

Dalam pendirian jaringan tiang listrik diperlukan pengawasan yang komprehensif untuk menjamin keselamatan masyarakat sekitar. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi bentuk pelanggaran terhadap kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Menurut hemat penulis, pemerintah daerah harus menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan sekaligus pembinaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam upaya penyediaan tenaga listrik. Sebab, PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Listrik Negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan kompensasi serta ganti kerugian atas penggunaan lahan dalam pendirian tiang listrik serta memperhatikan hak-hak masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di lapangan, sebab dalam pendirian tiang listrik seringkali terjadi permasalahan yang berdampak langsung pada hak-hak

---

<sup>9</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 157.

<sup>10</sup> Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201-207.

<sup>11</sup> Setiawan, Darma Budi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah untuk Mendapatkan Kompensasi atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 335-341.

masyarakat. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada Khaerul, TC HAR Distribusi UP3 menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Ternate, sehingga dibutuhkan pendirian sarana jaringan listrik yang mengakibatkan penggunaan tanah masyarakat, namun terkait biaya ganti kerugian serta biaya pemindahan tiang listrik kepada masyarakat belum ada atauran yang mengatur terkait itu, sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan pemberian ganti kerugian atas penggunaan lahan dan besaran biaya pemindahan tiang listrik.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pendirian jaringan listrik harus memenuhi ketentuan keselamatan dalam memberikan rasa aman dari bahaya bagi manusia makhluk hidup lainnya. Faktanya, PT. PLN (Persero) Kota Ternate melakukan pendirian tiang di Kelurahan Fitu sangat berdekatan dengan rumah warga, sebab tidak memenuhi ketentuan atau jaminan keselamatan dan keselamatan warga dan mengancam keselamatan warga. Dalam perhitungan jarak pendirian jaringan listrik antara tiang listrik dengan kediaman pemukiman warga adalah 40-50 meter atau dapat menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan serta mengharuskan keikutsertaan pemilik tanah, namun dalam praktik di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan tiang listrik dan menjaga keamanan masyarakat.

Dalam pemasangan jaringan tiang listrik tenaga menengah dirinci pada Tabel 1. Namun fakta di lapangan ditemukan adanya pertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan permasalahan hukum terkait dengan pendirian tiang listrik tidak sesuai dengan Direk PT. PLN (Persero) Nomor 606 tentang Standar Konstruksi Jaringan.

**Tabel 1.** Penentuan Jarak Aman Pendirian Tiang Listrik

No	Uraian	Jarak Aman Tiang
1	Terhadap permukaan jalan raya	≥ 6 Meter
2	Balkon/Teras rumah	≥ 2,5 Meter
3	Atap rumah	≥ 2 Meter
4	Dinding bangunan	≥ 2,5 Meter
5	Antena Tv	≥ 2,5 Meter
6	Pohon	≥ 2,5 Meter
7	Jalan Raya	≥ 1 Meter

*Sumber: Data primer, 2024 (diolah).*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan, terdapat beberapa tiang listrik yang tidak sesuai dengan jarak aman untuk pendirian tiang listrik dimana pendiriannya tepat berada di depan dan menempel bersama bangunan rumah dari pemilik tanah tersebut. Hal ini jelas membahayakan pemilik rumah dan anggota keluarga, sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bidang TC HAR Distribusi UP3 jaringan distribusi PT.PLN (Persero) Kota Ternate.

dan menimbulkan kerugian hak keperdataan masyarakat memiliki tanah baik material maupun non-material.<sup>13</sup>

Dalam melakukan prosedur dan cara pemindahan tiang listrik secara umum PT. PLN (Persero) Kota Ternate, Hadi Dwi Istiono, selaku Manager UP3 menyampaikan bahwa dalam proses pemindahan tiang listrik yang bersangkutan bisa mengajukan pemindahan tiang listrik dengan mengikuti prosedur yakni, menghubungi pihak PLN yang dilakukan baik dengan kunjungan ke kantor PLN atau dengan melakukan pengajuan permohonan dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Melengkapi dokumen, proses persetujuan, biaya pemindahan tiang listrik hal ini tidak di tanggung oleh PLN sebab hal ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai biaya pemindahan tiang listrik secara rinci. Pemberian kompensasi merupakan tindakan atau proses dimana suatu pihak memberikan penggantian atau imbalan kepada pihak lain sebagai respon terhadap kerugian, ketidaknyamanan, atau ketidakpuasan yang dialami.

Konsep hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki yang keberadaannya diakui dan dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Satjipto Rahardjo<sup>14</sup> menjelaskan "pemilikan" merupakan hukum yang lebih jelas dan pasti, dimana seseorang memiliki hubungan dengan objek yang menjadi sasaran kepemilikan yang terdiri dari suatu kompleks hak-hak yang kesemuanya digolongkan kedalam suatu peraturan hukum yang berlaku untuk semua orang.

Konteks pengakuan terhadap jaminan pemenuhan hak dasar yang dimiliki oleh warga. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4 dan 5) menegaskan negara dengan prinsip sebagai negara hukum yang demokratis, bertanggung jawab dalam melindungi, pemenuhan dan melaksanakan hak asasi manusia, dalam hal ini pemerintah. Mengacu kepada acuan ganti rugi dan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman warga yang terdampak dalam penanaman tiang listrik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dalam pemberian kompensasi terkait pendirian tiang listrik ini menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam proses pembangunan atau kegiatan yang dapat berdampak pada masyarakat setempat. Pemberian kompensasi harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yakni:

- a. Aspek sosial, penting dalam memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial dari pendirian tiang listrik, termasuk potensi gangguan terhadap komunitas setempat dan lingkungan setempat.
- b. Aspek keadilan, kompensasi harus diberikan secara adil dan setimpal dengan kerugian atau ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat setempat, hal ini meliputi kompensasi finansial, pengantian lahan atau properti yang terdampak, serta pemberian manfaat lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Aji Surya Priyambodho. "Perbuatan Melawan Hukum PT. PLN (Persero) Dalam Hal Memindahkan Tiang Listrik di Badan Jalan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak." *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 3, 2020: 121-45.

<sup>14</sup> Raharjo Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, hlm. 64.

- c. Partisipasi masyarakat, penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian kompensasi. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingan mereka, serta untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan kompensasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka dapat diharapkan pemberian kompensasi terhadap masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Faktanya dilapangan dalam pendirian tiang listrik PT. PLN (Persero) dalam pendiriannya tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa, terkait pendirian tiang listrik merupakan langkah penting pengembangan infrastruktur energi setiap wilayah.<sup>15</sup> Namun, seringkali diabaikan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, pengambilan lahan masyarakat harus disertai kompensasi atas penggunaan lahan, begitu pula dengan kewajiban PT. PLN (Persero) untuk membayar ganti rugi atas pembangunan tiang listrik. Pemberian kompensasi kepada masyarakat terkait pendirian tiang listrik menurut hemat penulis, pemberian kompensasi adalah langkah penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan mereka selama proses pembangunan infrastruktur.

Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari masyarakat khususnya warga yang terdampak akibat pendirian sarana jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero) Kota Ternate di Kelurahan Fitu yaitu melalui metode wawancara. metode wawancara yang digunakan bersifat tertutup, alasan menggunakan metode wawancara yang bersifat tertutup sendiri adalah untuk memudahkan bagi pemilik tanah khususnya warga yang terdampak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tersebut, serta memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi.

Metode ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta mengetahui, menganalisis terkait permasalahan pendirian tiang listrik dan pemberian kompensasi terhadap pemilik tanah, khususnya warga yang terdampak dalam pendirian tiang listrik dan memahami tentang aturan pendirian jaringan tiang listrik, namun faktanya dalam permasalahan terkait pendirian tiang listrik dan pemberian kompensasi hak atas tanah. Khususnya warga yang terdampak atas pendirian jaringan tiang listrik tidak dilaksanakan ganti kerugian terhadap pemilik tanah yang terdampak pendirian sarana tiang listrik.

Dalam pendirian sarana jaringan tiang listrik banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pendirian tiang listrik, bahkan ada beberapa masyarakat, khususnya yang terdampak merasa tidak mendapatkan pemberitahuan terkait pendirian sarana jaringan listrik dan tidak adanya pelibatan (partisipasi) pemilik tanah dalam penentuan titik pendirian sarana jaringan listrik secara bersama, sehingga menimbulkan kerugian kepada pemilik tanah baik secara materiil maupun non-

---

<sup>15</sup> Herera, Anasthasia Alfhani, Maringan Lumbanraja, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak Tanpa Persetujuan DPR Dan Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 2, no. 2 (2013): 1-10.

materiil serta tidak adanya bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah terkait pendirian jaringan listrik yang tidak berdasarkan asas keikutsertaan (partisipatif).<sup>16</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 44 dijelaskan bahawa pendirian jaringan listrik harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, adapun yang dimaksud ketentuan keselamatan adalah memberikan rasa aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lain disekitarnya. Faktanya, pada pendirian jaringan listrik di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan khususnya pendirian di tanah milik warga yang terdampak tidak memenuhi ketentuan keselamatan akibat dari tidak terlaksananya asas keikutsertaan dalam penentuan titik pendirian jaringan listrik sehingga tidak memberikan rasa aman dan nyaman pemilik tanah.

PT PLN (Persero) memiliki hak dalam penguasaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi perlu di ketahui bahwa dalam penggunaan tanah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemasangan tiang listrik yang didirikan tanpa izin pemilik tanah, maka tidak bisa didirikan begitu saja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa yang berhak atau kuasanya mengatakan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah jadi siapa pun yang masuk dalam hal ini PLN, jika pemilik tanah merasa keberatan, maka dilarang memakai tanah tanpa izin.

Secara keseluruhan, dalam pengamatan peneliti terkait mekanisme hukum pemindahan sarana tiang listrik yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan harus mampu memberikan kenyamanan serta keadilan kepada masyarakat, sehinggalah tidak merugikan baik dari sisi materiil maupun immateriil.<sup>17</sup> Dalam rangka pendirian dan pembangunan sarana jaringan tenaga listrik dalam hal ini adalah penanaman tiang listrik harus disertakan dengan pemberian kompensasi kepada pemilik hak atas tanah. Kompensasi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup opsi lain, seperti memberikan pelatihan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hadi Dwi Istiono selaku Manager PLN UP3 Kota Ternate, dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan melakukan pengontrolan terhadap pengadaan tanah bagi penyediaan tenaga listrik, seperti penempatan tiang jaringan tegangan menengah atau jaringan tenaga rendah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan pantas terhadap pemilik hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.<sup>18</sup> Dalam paktiknya, secara etika PT. PLN (Persero) akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan menyampaikan permohonan izin kepada pemilik tanah sebelum melakukan proses distribusi dan kontruksi, namun ada beberapa tiang yang di dirikan tidak sesuai dengan jarak aman dalam penanaman tiang listrik dan tidak ada kompensasi yang di berikan oleh PT. PLN (Persero) Kota Ternate kepada masyarakat pemilik hak atas tanah.

---

<sup>16</sup> Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. "Quo vadis: Penerapan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).

<sup>17</sup> Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328-352.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Hadi Dwi Istiono, PLN UP3 Kota Ternate, 18 Desember 2023.



Prosedur pemindahan tiang listrik dimulai dengan menerima permohonan dari konsumen kemudian melakukan survey oleh tim lapangan. Dalam melakukan survei, fokus utama untuk mencari tahu kondisi lahan yang akan digunakan apakah layak atau tidak, maka PT. PLN (Persero) melakukan konfirmasi kembali terlebih dahulu kepada pihak yang terkena dampak atas pendirian tiang listrik. Namun praktiknya, sering kali tidak terlaksananya proses pemberian ganti kerugian atau kompensasi untuk pendirian tiang listrik serta dalam penerbitan kontrak dan keikutsertaan pemilik tanah dalam pendirian tiang listrik. Seringkali tidak diterbitkannya kontrak karena yang digunakan PT. PLN (Persero) hanya izin dari Lurah dan RT terhadap penggunaan lahan, setelah mendapat Izin biasanya PLN langsung mendirikan tiang pada lahan yang diberikan. Oleh karena itu, pemenuhan ganti kerugian pun tidak terlaksana secara konsekuen dalam prosedur pendirian tiang listrik.

Terkait pemindahan tiang listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yang membebani masyarakat biaya pemindahan tiang listrik, sebab tidak ada standar harga harus di tetapkan sejak awal oleh PLN yang harus di tanggung oleh konsumen jika ingin melakukan pemindahan tiang listrik. hemat penulis tidak ada aturan yang jelas yang membahas tentang besaran biaya yang harus ditanggung oleh konsumen dalam melakukan pemindahan tiang listrik yang berada di lahan masyarakat Sebab ada bebrapa kasus yang menjadi rujukan terkait permasalahan ini. Seperti halnya yang terjadi di UP3 Sidoarjo yang membebankan konsumen dengan biaya sebesar Rp.11.000.000.00 (sebelas juta) terkait pemindahan tiang listrik hal ini sangat di rugikan oleh pihak konsumen. PT. PLN (Persero) harus menunjukkan komitmen untuk mengutamakan kepentingan pelanggan serta memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pendirian tiang listrik.

#### **4. Penutup**

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah terhadap pendirian tiang listrik yaitu pertama perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan preventif terhadap hak-hak masyarakat di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.

#### **Referensi**

Arifin, Yusuf Rachmat. "Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 1-31.

- Bramantara, Rezal Helwin. "Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 209-22.
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328-352.
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328-352.
- Herera, Anasthasia Alfhani, Maringan Lumbanraja, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak Tanpa Persetujuan DPR dan Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 2, no. 2 (2013): 1-10.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. "Quo vadis: Penerapan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).
- Landasan, Shela. "Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).
- Priyambodho, Aji Surya. "Perbuatan Melawan Hukum PT. PLN (Persero) Dalam Hal Memindahkan Tiang Listrik di Badan Jalan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak." *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 3, 2020: 121-45.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Setiawan, Darma Budi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah untuk Mendapatkan Kompensasi atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 335-341.
- Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201-207.
- Triyadi, Rizki, and Tatty Aryani Ramli. "Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 69-74.
- Widodo, Wahyu, and Toebagus Galang. "Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare Through the Concept of Welfare State in Indonesia." In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, pp. 260-263. Atlantis Press, 2019.